



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai kepada Desa.
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Pendanaan;
- g. Ketentuan Lain-lain; dan
- h. Ketentuan Peralihan.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. pengamananan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan desa milik negara;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;

- g. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- i. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- j. kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

- (1) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
- a. pembangunan jalan-jalan desa dan jalan tani;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, bumdes, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. pelaksanaan penghijauan desa;
 - h. pelaksanaan kebersihan desa dan pantai;
 - i. peningkatan pendidikan non formal;
 - j. pengembangan industri rumah tangga;
 - k. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - l. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - m. pelayanan kesehatan dasar;
 - n. pengelolaan lokasi wisata desa;
 - o. kewenangan lokal berskala desa lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

BAB VI MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi tentang rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:
 - a. pemilihan kewenangan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;

- b. penyusunan rancangan peraturan Desa;
 - c. pembahasan bersama BPD; dan
 - d. penetapan Peraturan Desa.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan kewenangan Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 12

